



## P U T U S A N

Nomor 496/Pid.Sus/2022/PT SMG

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Mahzum bin Mas'ud;  
Tempat lahir : Demak;  
Umur/Tgl. lahir : 32 tahun/14 Juli 1989;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Ds. Jatirogo RT 02 RW 01 Kecamatan Bonang  
Kabupaten Demak;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa tersebut tidak dilakukan penahanan:

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum DR (CAD) VICTOR BAKKARA, S.H., M.H., C. Me., ANIK UTAMININGSIH, S.H, PARIANTON PASARIBU, S.H, NUR JANNAH, S.H., M.H, JULIAN RICHIE HERMAWAN, S.H., M.H., C. Mn dan HERMAWAN NAULAH, S.T., S.H., M.H dari Law Office "VICTOR BAKKARA , S.H., M.H., & ANIK UTAMININGSIH Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Bunga II Blok E No. 369 Perum Bukit Diponegoro Tembalang Semarang Jawa Tengah berdasarkan Surat Kuasa Nomor tertanggal 16 September 2022 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri tertanggal 16 September 2022 Nomor W12-U23/255/HK.01.10/09/2022;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 10 Oktober 2022, Nomor 496/Pid.Sus/2022/PT SMG., tentang penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Demak, Nomor 85/Pid.Sus/2022/PN Dmk., tanggal 12 September 2022, dalam perkara tersebut diatas;

Telah membaca bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Halaman 1 dari 11, Putusan Nomor 496/Pid.Sus/2022/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa terdakwa MAHZUM Bin MAS`UD pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2021, bertempat di RT 02 RW 01 Desa Jatirogo Kecamatan Bonang Kabupaten Demak atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Demak, terdakwa MAHZUM Bin MAS`UD selaku Pemberi Fidusia mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia, yang tidak merupakan benda persediaan, yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima Fiducia, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Pada tanggal 23 Maret 2020 terdakwa MAHZUM Bin MASUD` datang ke kantor PT Reksa Finance Cabang Semarang guna mengajukan permohonan pembiayaan 1 (satu) unit kendaraan jenis Truck merk Mitsubishi Colt FE 74 HD V 125 PS Bak Kayu Tahun 2011 warna kuning kombinasi No.Rangka MHMFE74P5BK061162, No.Sin 4D34TGY8218 No.Pol H 1795 GE atas nama Agus Wiyanto selanjutnya TEGUH BUDI NUGROHO Bin SUYONO sebagai pegawai PT Reksa Finance Cabang Semarang datang kerumah terdakwa untuk melakukan survey dan telah memenuhi persyaratan untuk pengajuan kredit kendaraan jenis truck melalui PT Reksa Finance Cabang Semarang kemudian terdakwa melengkapi persyaratan kredit yang diterima oleh TEGUH BUDI NUGROHO Bin SUYONO.
- Setelah persyaratan pengajuan kredit dipenuhi oleh terdakwa MAHZUM Bin MASUD dan di setujui oleh PT Reksa Finance Cabang Semarang membuat perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia (PPJF) yang kemudian yang ditandatangani terdakwa MAHZUM Bin MAS`UD dan juga ditandatangani pihak yang mewakili dari PT Reksa Finance Cabang Semarang yaitu DEDI HARIADI
- Bahwa berdasarkan pembiayaan yang diberikan kepada terdakwa MAHZUM Bin MAS`UD sebagaimana yang tertuang dalam Surat Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia Nomor 8091320200300001 tanggal 31 Maret 2020 adalah sbb:
  - Nilai Jaminan: Rp. 170.000.000
  - Nilai Penjaminan (Nilai AR): Rp. 143.600.000
  - Jumlah bunga pinjaman: 25,27 %
  - Jumlah Bunga Pinjaman: 58.432.000
  - Jumlah terhutang: 202.032.000



- Dibayarkan secara angsuran dengan jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan / kali dengan nominal angsuran setiap bulan sebesar Rp5.612.000,- ( lima juta enam ratus dua belas ribu rupiah).
- Selanjutnya dibuatkan akta jaminan fiducia di Kantor Notaris HINNEKA WAHYUDI P.S, S.H.M.Kn. tanggal 14 April 2020 dengan nomor akta jaminan Fidusia nomor 63 dan kemudian Akta Fiducia tersebut didaftarkan di Kementerian Hukum dan HAM RI Kantor Wilayah Jawa Tengah dengan nomor: W13.00308512-AH.05.01 tahun 2020 tanggal 21 April 2020, MAHZUM disebut sebagai pemberi fidusia dan PT. Rekza Finance sebagai penerima fidusia.
- Bahwa terdakwa hanya membayar angsuran ke- 10 (sepuluh) kali saja , yaitu pada tanggal 18 Januari 2021 ke PT Rekza Finance Cabang Semarang selanjutnya angsuran ke-11 dan seterusnya sampai saat ini terdakwa sudah tidak membayar lagi angsurannya dan ternyata terdakwa MAHZUM Bin MAS`UD pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 mengalihkan/menggadaikan benda yang menjadi obyek jaminan fiducia yaitu berupa 1 (satu) unit kendaraan jenis Truck merk Mitsubishi Colt FE 74 HD V 125 PS Bak Kayu Tahun 2011 warna kuning kombinasi No.Rangka MHMFE74P5BK061162, No.Sin 4D34TGY8218 No.Pol H 1795 GE atas nama Agus Wiyanto kepada orang lain yaitu kepada VITA PRAYOGA tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima Fiducia yaitu PT Rekza Finance Cabang Semarang.

Perbuatan terdakwa MAHZUM Bin MAS`UD diatas, diatur dan diancam pidana pasal 36 jo pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fiducia;

Membaca, surat Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Demak yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa MAHZUM Bin MAS`UD telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pemberi Fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia Yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 Jo. Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dalam Dakwaan Tunggal.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MAHZUM Bin MAS`UD oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 1 (SATU) Tahun dan 6 (ENAM) Bulan dan



membayar Denda sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) Subsida  
3 Bulan Kurungan;

3. Menetapkan agar barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) Eksemplar Buku Pemilik Kendaraan Bermotor Nomor: I-06071164 atas nama Pemilik AGUS WIYANTO, Pekerjaan Swasta, Alamat Ds/Kel. Trengguli RT 01 RW 01 Wonosalam Kab. Demak;
- 2) 1 (satu) lembar Surat Permohonan Pembiayaan tanggal 23 Maret 2020;
- 3) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dan Persetujuan tanggal 23 Maret 2020;
- 4) 1 (satu) lembar Analisa Cadeb Mahzum;
- 5) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kredit tanggal 28 Maret 2020;
- 6) 2 (dua) lembar Surat Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia Nomor: PK 8091320200300001 tanggal 31 Maret 2020;
- 7) 2 (dua) lembar Surat Perjanjian Jaminan Fidusia Nomor: 8091320200300001 tanggal 31 Maret 2020;
- 8) 1 (satu) lembar Surat Kuasa;
- 9) 1 (satu) bundel Akta Jaminan Fidusia Nomor: 63 Tanggal 14 April 2020 yang dibuat oleh Notaris BHINNEKA WAHYUDI P.S., S.H., M.Kn. kantor: Jl. Raya Timur No 116 Kaliwungu Kab. Kendal;
- 10) 1 (satu) lembar Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor: W13.00308512.AH.05.01 Tahun 2020, tanggal 21 April 2020 yang dikeluarkan oleh Kemenkum dan Ham RI Kanwil Jawa Tengah Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia;
- 11) 1 (satu) lembar Lampiran Keterangan Objek Jaminan Fidusia;
- 12) 1 (satu) lembar Statement Of Account Report;
- 13) 1 (satu) lembar Surat Peringatan 1 tanggal 12 Februari 2021;
- 14) 1 (satu) lembar Surat Peringatan 2 tanggal 20 Februari 2021;
- 15) 1 (satu) lembar Surat Peringatan 3 tanggal 27 Februari 2021;
- 16) 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Somasi Nomor: 5/B/SOMASI/DNY/III/2021 tanggal 17 Maret 2021;
- 17) 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Somasi Nomor: 15/B/SOMASI II/DNY/IV/2021 tanggal 5 April 2021;
- 18) 2 (dua) lembar Surat Somasi Nomor: 001/B/SOMASI-III/DNY/IV/2021;
- 19) 1 (lembar) print. Out Foto dari WA tentang Surat Perjanjian Over Kredit;
- 20) Data persyaratan debitur a.n. MAHZUM, terdiri dari:
  - 1 (Satu) lembar Foto copy yang terdiri dari KTP a.n MAHZUM, KTP a.n SITI MUNAYAH dan NPWP 66.787.254.3-515.000 a.n MAHZUM;
  - 1 (Satu) lembar Foto copy Kartu Keluarga MAHZUM;
  - 2 (dua) lembar Foto copy Buku Nikah Nomor 3812505;
  - 1 (satu) lembar foto copy SPPT NOP 33.21.060.014.007-0168.0;



- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Usaha Nomor: 156/Ds/III/2020 tanggal 23 Maret 2020;
- 2 (dua) lembar Buku Rekening Tabungan a.n Siti Munayah No. Rekening 7058-01-022490-53-4;
- 1 (satu) lembar Foto copy STNK No. 03703831.A Nama Pemilik Agus Wiyanto;

Dikembalikan kepada pihak PT. Rekxa Finance Cabang Semarang melalui saksi Fitri Meilani Ismail binti Puji Budiono.

4. Menetapkan agar kepada terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Membaca, putusan Sela Pengadilan Negeri Demak, Nomor 85/Pid.Sus/2022/PN Dmk., tanggal 25 Mei 2022, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima;
2. Melanjutkan pemeriksaan perkara pidana Nomor 85/Pid.Sus/2022/PN Dmk atas nama Terdakwa MAHZUM Bin MAS'UD;
3. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan ini dengan menghadirkan barang bukti beserta saksi-saksi di persidangan;
4. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Demak, Nomor 85/Pid.Sus/2022/PN Dmk., tanggal 12 September 2022, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Mahzum bin Mas'ud telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja Mengalihkan Benda Objek Fidusia Tanpa Persetujuan Tertulis dahulu dari Penerima Fidusia";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dan pidana denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1) 1 (satu) Eksemplar Buku Pemilik Kendaraan Bermotor Nomor: I-06071164 atas nama Pemilik AGUS WIYANTO, Pekerjaan Swasta, Alamat Ds/Kel. Trengguli RT 01 RW 01 Wonosalam Kab. Demak;
  - 2) 1 (satu) lembar Surat Permohonan Pembiayaan tanggal 23 Maret 2020;



- 3) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dan Persetujuan tanggal 23 Maret 2020;
- 4) 1 (satu) lembar Analisa Cadeb Mahzum;
- 5) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kredit tanggal 28 Maret 2020;
- 6) 2 (dua) lembar Surat Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia Nomor: PK 8091320200300001 tanggal 31 Maret 2020;
- 7) 2 (dua) lembar Surat Perjanjian Jaminan Fidusia Nomor: 8091320200300001 tanggal 31 Maret 2020;
- 8) 1 (satu) lembar Surat Kuasa;
- 9) 1 (satu) bundel Akta Jaminan Fidusia Nomor: 63 Tanggal 14 April 2020 yang dibuat oleh Notaris BHINNEKA WAHYUDI P.S., S.H., M.Kn. kantor: Jl. Raya Timur No 116 Kaliwungu Kab. Kendal;
- 10) 1 (satu) lembar Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor: W13.00308512.AH.05.01 Tahun 2020, tanggal 21 April 2020 yang dikeluarkan oleh Kemenkum dan Ham RI Kanwil Jawa Tengah Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia;
- 11) 1 (satu) lembar Lampiran Keterangan Objek Jaminan Fidusia;
- 12) 1 (satu) lembar Statement Of Account Report;
- 13) 1 (satu) lembar Surat Peringatan 1 tanggal 12 Februari 2021;
- 14) 1 (satu) lembar Surat Peringatan 2 tanggal 20 Februari 2021;
- 15) 1 (satu) lembar Surat Peringatan 3 tanggal 27 Februari 2021;
- 16) 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Somasi Nomor: 5/B/SOMASI/DNY/III/2021 tanggal 17 Maret 2021;
- 17) 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Somasi Nomor: 15/B/SOMASI II/DNY/IV/2021 tanggal 5 April 2021;
- 18) 2 (dua) lembar Surat Somasi Nomor: 001/B/SOMASI-III/DNY/IV/2021;
- 19) 1 (lembar) print out Foto dari WA tentang Surat Perjanjian Over Kredit;
- 20) Data persyaratan debitur a.n. MAHZUM, terdiri dari:
  - 1 (Satu) lembar Foto copy yang terdiri dari KTP a.n MAHZUM, KTP a.n SITI MUNAYAH dan NPWP 66.787.254.3-515.000 a.n MAHZUM;
  - 1 (Satu) lembar Foto copy Kartu Keluarga MAHZUM;
  - 2 (dua) lembar Foto copy Buku Nikah Nomor 3812505;
  - 1 (satu) lembar foto copy SPPT NOP 33.21.060.014.007-0168.0;
  - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Usaha Nomor: 156/Ds/III/2020 tanggal 23 Maret 2020;
  - 2 (dua) lembar Buku Rekening Tabungan a.n Siti Munayah No. Rekening 7058-01-022490-53-4;



- 1 (satu) lembar Foto copy STNK No. 03703831.A Nama Pemilik Agus Wiyanto;

dikembalikan kepada PT Reksa Finance Cabang Semarang melalui saksi Fitri Meilani Ismail binti Puji Budiono;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Telah membaca:

1. Akte permintaan banding yang dibuat oleh Plh. Panitera / Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Demak bahwa pada tanggal 16 September 2022, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Demak, Nomor 85/Pid.Sus/2022/PN Dmk., tanggal 12 September 2022;
2. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Demak bahwa pada tanggal 19 September 2022 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum;
3. Akte permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Demak bahwa pada tanggal 19 September 2022, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Demak, Nomor 85/Pid.Sus/2022/PN Dmk., tanggal 12 September 2022;
4. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Semarang bahwa pada tanggal 22 September 2022 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;
5. Memori banding tanggal 28 September 2022, yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Demak tanggal 29 September 2022 serta telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 30 September 2022;
6. Kontra Memori banding tanggal 04 Oktober 2022, yang diajukan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Demak, diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Demak tanggal 4 Oktober 2022 dan permintaan bantuan pemberitahuan kontra memori banding melalui Ketua Pengadilan Negeri Semarang untuk diserahkan salinan resminya kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 6 Oktober 2022
7. Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Demak tanggal 19 September 2022 ditujukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Demak dan





kepada Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya pada tanggal 22 September 2022, masing masing untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Demak telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat - syarat yang ditentukan oleh Undang - Undang, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa di dalam memori bandingnya, antara lain mengemukakan :

- Bahwa Terdakwa keberatan atas putusan Pengadilan Negeri Demak karena sebenarnya perkara ini adalah perkara Perdata, perkara pinjaman dengan jaminan Truk tanpa adanya jaminan fidusia yang tidak sah karena Akta Jaminan Fidusia lahir dengan cara kebohongan;
- Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana yang dikemukakan dalam memori banding tersebut, maka dengan ini Mohon ke hadapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah untuk memeriksa Permohonan Banding ini, dan selanjutnya memutus sebagai berikut:
  1. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor 85/Pid.Sus/2022/PN.Dmk tanggal 12 September 2022;
  2. Membebaskan Terdakwa dari semua dakwaan, atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa dari tuntutan hukum;
  3. Memulihkan ha-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
  4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Demak di dalam kontra memori bandingnya, antara lain mengemukakan:

1. Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa keberatan dengan putusan Pengadilan Negeri Demak dalam perkara *a quo*, karena sertifikat jaminan fidusia dalam perkara *a quo* lahir secara cacat hukum dan tanpa sepengetahuan Terdakwa serta perkara *a quo* adalah perkara perdata sehingga Terdakwa tidak bisa dipidana;
2. Bahwa keberatan dalam memori banding Penasehat Hukum Terdakwa pada pokoknya sama dan sudah pernah diajukan dalam pledoi maupun duplik dalam persidangan sehingga tidak perlu Penuntut Umumanggapi lagi karena sudah termaktub dalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Demak dalam putusan perkara *a quo*





3. Bahwa Penuntut Umum mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang untuk menerima permohonan banding, menolak memori banding Penasihat Hukum Terdakwa serta menguatkan putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor : 85/Pid.Sus /2022/PN Dmk., tanggal 12 September 2022;

Menimbang, bahwa sampai dengan perkara ini diputus dalam tingkat banding Penuntut Umum walaupun mengajukan permintaan banding akan tetapi tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca dan meneliti secara seksama berkas perkara beserta berita acara persidangan, alat - alat bukti yang diajukan dalam persidangan, surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Demak, Nomor 85/Pid.Sus/2022/PN Dmk, tanggal 12 September 2022, dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa serta kontra memori banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Demak, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi saksi dan keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti, maka dapat ditarik fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada tanggal 23 Maret 2020 Terdakwa datang ke kantor PT Rekza Finance Cabang Semarang guna mengajukan permohonan pembiayaan 1 (satu) unit kendaraan jenis Truck merk Mitsubishi Colt FE 74 HD V 125 PS Bak Kayu Tahun 2011 warna kuning kombinasi No.Pol H 1795 GE atas nama Agus Wiyanto dan setelah dilakukan survey dan telah memenuhi persyaratan untuk pengajuan kredit kendaraan jenis truck melalui PT Rekza Finance Cabang Semarang;
- Bahwa benar setelah di setujui oleh PT Rekza Finance Cabang Semarang dibuatlah perjanjian pembiayaan dengan jaminan fiducia (PPJF) yang kemudian Terdakwa tandatangani dan juga ditandatangani pihak yang mewakili dari PT Rekza Finance Cabang Semarang;
- Bahwa selanjutnya dibuatkan akta jaminan fiducia yang dibuat Notaris dan Terdakwa juga tanda tangan di akta tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa telah mengalihkan jenis Truck merk Mitsubishi Colt FE 74 HD V 125 PS Bak Kayu Tahun 2011 warna kuning kombinasi No.Pol H 1795 GE yang menjadi obyek jaminan fiducia tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima Fiducia;



- Bahwa Terdakwa hanya membayar angsuran ke-10 (sepuluh) kali saja , yaitu pada tanggal 18 Januari 2021 ke PT Reksa Finance Cabang Semarang selanjutnya angsuran ke-11 dan seterusnya sampai saat ini Terdakwa sudah tidak membayar lagi angsurannya dan jaminan tersebut sudah Terdakwa alihkan kepada orang lain yaitu kepada Vita Prayoga tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima Fiducia yaitu PT Reksa Finance Cabang Semarang;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan dipersidangan, baik dari keterangan para saksi maupun Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan secara tepat dan benar dan semua unsur-unsur dari Dakwaan tunggal melanggar Pasal 36 jo pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia telah terbukti dan terpenuhi bahwa perbuatan Terdakwa sudah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa di dalam memori bandingnya, ternyata tidak terdapat hal-hal yang baru, semuanya sudah dipertimbangkan oleh majelis hakim tingkat pertama dalam putusannya, maka memori banding tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap kontra memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Demak yang jelas-jelas menolak isi memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, dikarenakan sudah sejalan dengan putusan ini, maka kontra memori banding Penuntut Umum juga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Demak, Nomor 85/Pid.Sus/2022/PN Dmk, tanggal 12 September 2022, yang dimintakan banding tersebut haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan ;

Mengingat, ketentuan Pasal 36 jo pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta ketentuan - ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini;



#### MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Demak;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Demak, Nomor 85/Pid.Sus/2022/PN Dmk, tanggal 12 September 2022, yang dimintakan banding tersebut;
3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang di tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang, pada hari **Selasa**, tanggal **1 Nopember 2022**, oleh Fakh Yuwono, S.H., sebagai Ketua Majelis, Bambang Haruji, S.H., M.H., dan Bambang Utomo, S.H., sebagai hakim – hakim anggota, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi hakim - hakim anggota tersebut, serta dibantu Imam Dwi Juris M., S.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis,

*Tertanda.*

*Tertanda.*

Bambang Haruji, S.H., M.H.

Fakh Yuwono, S.H.

*Tertanda.*

Bambang Utomo, S.H.

Panitera Pengganti,

*Tertanda.*

Imam Dwi Juris M., S.H.

Halaman **11** dari **11**, Putusan Nomor 496/Pid.Sus/2022/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)